



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Laut.

6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8. Kepala Bidang adalah Kepala pada Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - d. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;

- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pendidikan PAUDNI, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan PAUD;
 - 2. Seksi Pendidikan Kesenian, Kursus dan Keterampilan.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan SD;
 - 2. Seksi Pendidikan SMP;
 - 3. Seksi Kurikulum SD/SMP.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan Menengah dan Umum;
 - 2. Seksi Pendidikan Kejuruan;
 - 3. Seksi Kurikulum SMA/SMK dan Kerjasama Perguruan Tinggi.
 - f. Bidang Pendidikan Keberbakatan dan Layanan Khusus, membawahi :
 - 1. Seksi PKLK DIKDAS;
 - 2. Seksi PKLK DIKMEN;
 - 3. Seksi Kurikulum/Tenaga Kependidikan PKLK.
 - g. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
 - h. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan Penyakit, Wabah dan Bencana.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera, membawahi :
 1. Seksi Keluarga Berencana;
 2. Seksi Keluarga Sejahtera.
 - f. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Penggerakan Masyarakat.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, membawahi:
 - 1. Seksi Sumber Daya Air; dan
 - 2. Seksi Penataan Ruang.
 - d. Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Marga; dan
 - 2. Seksi Cipta Karya.
 - e. Bidang Perhubungan Darat, Laut, dan Udara membawahi :
 - 1. Seksi Perhubungan Darat dan Komunikasi Informatika; dan
 - 2. Seksi Perhubungan Laut dan Udara.
 - f. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Operasi, Pengawasan dan Pengendalian.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan aset.
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan Sumber Daya Kelautan; dan
 - 2. Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan.
 - d. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahi :
 - 1. Seksi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan, Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- e. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 - 2. Seksi Produksi dan Perizinan Perikanan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - 2. Seksi Penanganan Pelanggaran.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penyiapan Lokasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Penempatan, Pembinaan Transmigrasi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.
 - f. Bidang Pemberdayaan, Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan Sosial dan Kemitraan; dan

2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura;
 2. Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Ternak.
 - d. Bidang Perencanaan Hutan, membawahi :
 1. Seksi Planologi;
 2. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
 - e. Bidang Perhutanan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha Hasil Hutan;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.
 - f. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Lahan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan
Hidup

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Lingkungan Hidup , terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Geologi dan Migas, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan, Pencanangan Wilayah Geologi dan Konservasi Air Bawah Tanah;
 - 2. Seksi Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengawasan Migas.
 - d. Bidang Pertambangan dan Ketenagalistrikan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengolahan, Pengembangan dan Pengawasan Ketenagalistrikan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Penataan dan Pengawasan Lingkungan.
 - f. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Konservasi Lingkungan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Retribusi Daerah;
 - 3. Seksi Penerimaan Lain-lain.
 - d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Penetapan;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Penagihan.
 - e. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Penyusunan Data Pelaksanaan Anggaran.
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Verifikasi.
 - g. Bidang Pembukuan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembukuan;
 - 2. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.
 - h. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Aset;
 - 2. Seksi Pengadaan, Distribusi dan Pemanfaatan Aset;
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar, Informasi dan Promosi Pariwisata;
 - 2. Seksi Pencitraan, Even dan Minat Khusus.
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Industri Film dan Industri Musik;
 - 2. Seksi Pengembangan Seni Pertunjukan dan Seni Rupa.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Multimedia, Desain dan IPTEK, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Arsitektur;
 - 2. Seksi Kerjasama dan Fasilitas.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 16

- (1) Setiap Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan Tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 20

Kepala Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan, wajib mengambil langkah dan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 22 Juni 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 24 Juni 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 3

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT**



**ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005**

**NOREG 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 03 / 2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencanaan diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Sebagai wujud pemberian kewenangan kepada Daerah sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. atas Dasar Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberikan peluang kepada Daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 3